


1. SOP PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

 <p>SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN</p>	Nomor SOP	:	199/UPP/PPKS/2024
	Tgl. Pembuatan	:	27 September 2024
	Tgl. Revisi/Ke	:	
	Tanggal Efektif	:	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	:	<p>Ketua Satgas PPKPT</p> <p>Dr. H. Nofrizal, Lc, MH</p>
	Nama SOP	:	SOP Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pasir Pengaraian
Dasar Hukum		Definisi	
<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p>		<p>1. Panitia Seleksi Anggota Satgas PPKS adalah kelompok yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi proses seleksi Anggota Satgas PPKS UPP.</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Satuan Tugas PPKS yang selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat PPKS di UPP.
---	---

<p>Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);</p> <p>8. Peraturan Senat Akademik Universitas Pasir Pengaraian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan</p> <p>9. Peraturan Rektor UPP Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.</p> <p>10. Surat Rektor Nomor 212/UPP/KP/2024 Tanggal 22 Juli 2024 Tentang Perpanjangan Satgas PPKS.</p>	
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:
<p>Terbentuknya Panitia Seleksi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UPP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKS 3. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik 4. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPP
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<p>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,</p>	<p>Laptop, Komputer, Printer, Surat usulan nama-nama calon pansel</p>

Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka panitia seleksi yang terbentuk tidak bisa menjalankan tugasnya secara profesional.	Diarsipkan secara hardfile pada pengarsipan berkas Satgas PPKS UPP dan pengarsipan <i>softfile</i> pada <i>google drive</i> Satgas PPKS UPP.

1.1 FLOWCHART SOP PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SATGAS PPKS DI UPP

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Satgas PPKS (Sekretaris dan Anggota)	Ketua Satgas PPKS	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima mandatori Rektor untuk memperpanjang Anggota Satgas PPKS periode berikutnya		√		Surat mandatori rektor	1 hari	Surat mandatori rektor	
2.	Menyusun instrumen evaluasi dan melakukan evaluasi Anggota Satgas PPKS		√		Instrumen evaluasi dan daftar nama	2 hari	Instrumen evaluasi dan daftar nama	
3.	Memilih dan menetapkan nama-nama Anggota Satgas PPKS yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam	√	√		Daftar nama Anggota Satgas PPKS	2 hari	Daftar nama terpilih	

	Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021							
4.	Mengusulkan nama-nama Anggota Satgas PPKS yang memenuhi kriteria sebagai Panitia Seleksi		√		Surat dari Ketua Satgas PPKS ke rektor dilampiri daftar nama calon pansel yang lolos	1 hari	Surat dari ketua satgas PPKS ke rektor dilampiri daftar nama calon pansel yang lolos	
5.	Menerima surat pengusulan nama-nama calon panitia seleksi			√	Surat dari Ketua Satgas PPKS	1 hari	Surat dan disposisi rektor	
6.	Persetujuan nama calon pansel yang telah diusulkan			√	Surat dari Ketua Satgas PPKS ke Rektor dilampiri daftar nama calon pansel yang lolos	2 hari	Draft SK Rektor	Jika tidak disetujui, proses dikembalikan ke Ketua Satgas PPKS

								(kembali ke nomor 3).
7.	Menetapkan nama panitia seleksi baru			√	Draft SK Rektor	1 hari	SK Rektor Pansel	

1.2 BAGAN FLOWCART SOP PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPP

